



Urgensi Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende

Syeh Sarip Hadaiyatullah
syehsariphadaiyatullah@gmail.com
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Gina Shella
ginashella98@gmail.com
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurul Huda
nurulhudasyarief@gmail.com
Pengadilan Agama Gedong Tataan

Abstrak: Adat *naikkah rasan* ini cenderung mengikuti tradisi nenek moyang yang sangat perlu dilakukan. Di dalam masyarakat adat Semende, terutama di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi hingga saat ini masih ada yang menerapkan sistem tradisi *naikkah rasan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi adat *naikkah rasan* dalam perkawinan di Desa Sekipi, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut dalam perkawinan di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat Semende di Desa Sekipi ini secara pelaksanaannya harus dilakukan. Bisa juga dikatakan wajib karena untuk mempertemukan calon mempelai pria dengan wanita untuk membahas berkenaan dengan penentuan *rasan* (acara) yang juga menentukan hari akad pernikahan. Dalam pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* ini terlebih dahulu dipertemukan orang tua dari kedua belah pihak pria dan wanita untuk berkompromi atau mendiskusikan perihal pernikahan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Menurut tinjauan hukum Islam tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat Semende yang dilakukan masyarakat adat Semende di Desa Sekipi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tradisi *naikkah rasan* adalah suatu hal yang baik dilakukan sebelum perkawinan serta memperjelas suatu hubungan yang belum halal untuk menjadi suatu hubungan yang halal. Sebab tradisi ini bertujuan untuk memastikan kapan akan dilaksankannya dan mempererat jalin silaturahmi antar keluarga kedua belah pihak.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, *Naikkah Rasan*

Abstract: *This naikkah rasan custom tends to follow the traditions of the ancestors which really need to be done. In the Semende indigenous community, especially in Sekipi Village, Abung Tinggi District, until now there are still those who apply the naikkah rasan tradition system. The problem formulations in this study are: How is the implementation of the naikkah rasan customary tradition in marriage in Sekipi village? How is the review of Islamic law on the tradition of naikkah rasan in marriage in Sekipi village, Abung Tinggi sub-district, North Lampung Regency? The research method used is field research (Field Reseach). In this case, researchers analysed the community's practice of this naikkah rasan tradition and their various responses about the development of customs*



in accordance with the times. The results showed that the implementation of the naikkah rasan tradition in Semende traditional marriage in Sekipi Village must be carried out. It can also be said to be mandatory because it brings together the prospective bride and groom to discuss the determination of the rasan (event) which also determines the day of the marriage contract. In the implementation of the naikkah rasan tradition, the parents of the groom and the bride first meet to compromise or discuss the matter of marriage to continue to a more serious level. According to the review of Islamic law, the tradition of naikkah rasan in Semende traditional marriage carried out by the Semende indigenous people in Sekipi Village is not contrary to Islamic law. Because the naikkah rasan tradition is a good thing to do before marriage and clarifies a relationship that is not yet halal to become a halal relationship. This is a teaching that is permitted in Islamic teachings. As already explained, this event is carried out before the marriage. The purpose is to ascertain when the marriage will take place and to strengthen the relationship between the families of both parties.

Keywords: *Islamic Law, Customary Law, Naikkah Rasan*

Pendahuluan

Adat *naikkah rasan* ini cenderung mengikuti tradisi nenek moyang yang sangat perlu dilakukan. *Naikkah Rasan* ialah tradisi yang dilakukan sebelum mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan berupa kunjungan keluarga pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. *Naikkah rasan* dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan cara mengutus seseorang yang dapat dipercaya mampu menjalankan tugas dari orang tua bujang. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terja diperkawinan campuran antara suku, adatisti adat dan agama yang berlainan. Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut serta orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menjatuhkan kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi, pada dasarnya merupakan suatu Desa yang dikatakan Desanya lumayan maju. Penulis dapat mengatakan hal tersebut karena memang pada kenyataannya Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi sudah mengikuti era modern baik dari segi alat elektronik maupun transportasi. Meskipun telah dikatakan modern tradisi adat *Naikkah Rasan* di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi tidaklah terbelakang oleh zaman.

Dengan sistem ini masyarakat Semende sebelum melaksanakan perkawinan diadakan tradisi *Naikkah Rasan* untuk mendiskusikan hal penting dalam permintaan mahar



perempuan. Hal ini bukan melambangkan jual beli, akan tetapi di sini pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak laki-laki ingin memperistri anak perempuan. Hal ini sudah menjadi adat tradisi masyarakat Semende. Karena itu masalah ini menarik untuk diteliti dengan judul penelitian berupa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende. Masalah ini menarik dan penting diteliti dengan alasan: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat Semende di Desa Sekipi. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan Adat Semende di Desa Sekipi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)¹ yaitu dengan cara mencari data langsung ke daerah objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian teori dan praktek. Dalam hal ini penyusun menganalisa praktek masyarakat terhadap tradisi *Naikkah Rasan* ini dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan adat sesuai dengan kemajuan zaman. Penelitian bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bersifat menyajikan, menguraikan, menganalisa dan mengumpulkan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.² Meneliti tidak hanya masalah sendiri tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut, variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan cara menarik sampel.

Pembahasan

Naikkah rasan sama seperti lamaran pada umumnya adalah acara di mana satu orang dalam suatu hubungan meminta pasangannya untuk menikah. Jika diterima, itu menandai dimulainya pertunangan mereka, janji bersama untuk menikah pada masa depan. Menyesuaikan dengan adat dan tradisi yang dipilih kedua mempelai. Menurut Bapak Malik Hamdi berusia 60 Tahun yang merupakan Tokoh Adat di Desa Sekipi, Menurut Beliau Pelaksanaan Tradisi *Naikkah rasan* ini dilakukan dengan berbagai tahapan dan susunan

¹Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: 1998), 11.

²Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.



acara. Momen ini juga kerap dimanfaatkan sebagai sebuah momen untuk melakukan reuni keluarga dan sahabat dekat. Tidak heran jika acara lamaran pernikahan seringkali dibuat layaknya pesta hingga mengundang banyak orang. Pada acara lamaran biasanya juga akan dilakukan prosesi tukar cincin dengan pasangan sebagai salah satu syarat yang wajib dipersiapkan. Tunangan, layaknya juga pernikahan melambangkan ikatan cinta abadi. Inilah mengapa memberikan cincin diartikan sebagai simbol yang sakral.³

Meskipun sebagian besar calon pasangan sudah mendiskusikan keinginan mereka untuk menikah dari jauh hari sebelum lamaran diajukan, dan bahkan dapat menjadwalkan waktu dan tempat spesifik untuk lamaran akan dilaksanakan; walaupun juga dapat dimaksudkan sebagai kejutan. Seorang wanita tidak dapat menolak lamaran pria karena pasangan sudah mendiskusikan keinginan mereka untuk menikah dari jauh hari, dan mungkin tidak menyatakan apa alasannya. Jika wanita itu menerima lamaran pria, dia biasanya akan menyetujui pria itu secara lisan dan memakai cincin itu sampai menjelang pernikahan (yang dikenal sebagai masa pertunangan).

Menurut Bapak Sandewa berusia 65 tahun yang Merupakan Tokoh Adat di Desa Sekipi, Menurut Beliau tradisi *naikkah rasan* secara pelaksanaannya harus dilakukan bisa juga dikatakan wajib karena untuk mempertemukan calon mempelai pria dengan wanita untuk membahas berkenaan dengan penentuan rasan (acara) yang juga menentukan hari H atau hari akad pernikahan yang akan dilakukan. Dalam Islam pun *naikkah rasan* ini sudah sesuai dengan adat Semende yang harus menerapkan tradisi naikkah rasan, jika tidak melakukan tradisi *naikkah rasan* sebelum acara pernikahan berlangsung maka tidak dikenakan sanksi, namun saja disebabkan persepsi-persepsi di kalangan masyarakat Desa Sekipi yang bisa saja punah karena banyaknya pria dan wanita melakukan kawin lari dalam pernikahannya.⁴

Menurut Bapak Hamid Ahmad berusia 59 Tahun yang merupakan Tokoh Adat Desa Sekipi, Menurut Beliau, adapun syarat-syarat dalam *naikkah rasan* yakni: 1) Adanya seserahan; 2) Adanya maskawin; 3) Adanya semua yang akan diminta pihak wanita dalam pernikahan yang sudah terjadi dalam kesepakatan kedua belah pihak atas kesanggupan pihak pria yang diminta oleh pihak wanita. Dan hal yang menarik dalam *naikkah rasan* pun sangatlah istimewa yakni hal-hal sebelum pernikahan yang membuat jarang sekali

³Malik Hamdi (Tokoh Adat), "Pelaksanaan Tradisi Naikkah Rasa," *Wawancara Dengan Penulis*, 02 Juni 2022.

⁴Sandewa (Tokoh Adat), "Pelaksanaan Tradisi Naikkah Rasan," *Wawancara Dengan Penulis*, 02 Juni 2022.



perkumpulan keluarga besar.⁵ Sedangkan menurut Ibu Kirana berusia 63 tahun, yang merupakan masyarakat Desa Sekipi, menurut beliau *naikkah rasan* menjadi salah satu tradisi terdapat satu bujang dan gadis yang saling mencintai kemudian adanya kesepakatan untuk memberitahu orang tua pria dan wanita mengenai hubungan yang tengah dijalin yang sudah mendapatkan izin menyetujui dari para orang tua yang bersangkutan sesuai dengan hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan.⁶

Kesesuaiannya *naikkah rasan* dengan hukum Islam menurutnya belum sesuai setelah mnyelusuri janji bujang ke gadis prihal yang sudah mereka sepakati kepada para orang tua untuk dapat di berikan sesuai dengan janji yang telah disepakati sebagai bentuk untuk mendapat izin melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni pernikahan. Dan apabila masyarakat Desa Sekipi tidak menggunakan naikkah rasa dalam pernikahannya tidak dikenakan sanksi, karena naikkah rasan ialah salah satu tindakan kepatuhan terhadap orang tua antara calon mempelai kepada orang tua masing-masing karena persetujuan anak kepada calon pria. Adapun syarat dalam *naikkah rasan* ialah Janji yang diminta harus ditetapi apabila terdapat kekurangan wajib dikembalikan oleh pihak pria. Hal yang menarik sekali dalam *naikkah rasan* karena atas persetujuan kedua orang tua berarti menjadi sistem kepatuhanm anak kepada orang tuanya yang dipertemukan oleh jodohnya.⁷

Menurut Ibu Dayu berusia 73 tahun, yang merupakan Masyarakat Desa Sekipi *naikkah rasan* merupakan tradisi yang berasal dari adat Semende untuk menanyakan ikhwal tentang calon mempelai pria dan wanita mengenai terkait hubungannya menjadi hal yang akan ke jenjang yang lebih serius, prihal berkenaan dengan hukum Islam sudah sesuai dengan syariat yang ada asalkan umur sudah mencukupi, pendidikan sudah mendapatkan ilmu yang memadai dan agama pun sudah baik dan dapat dipercaya untuk dapat menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjadi keluarga yang sakinah *mawaddah warrahmah*.

Pernikahan dalam *naikkah rasan* diharuskan menggunakan tradisi tersebut yang diketahui untuk dapat menyakinkan kedua belah pihak dan orang tua bahwa kesanggupan benar adanya dan agar menjadi penduduk Semende yang baik dengan menjaga tradisi yang ada sesuai dengan pelaksanaan adat tersebut. Jika tidak menggunakan tradisi *naikkah rasan* pun tidak dikenakan sanksi, tetapi sedikit menyalahi aturan adat Semende karena tidak melestarikan tradisi *naikkah rasan* dalam adat Semende yang dalam

⁵Hamid Ahmad (Tokoh Adat), "Syarat-Syarat Naikkah Rasan," *Wawancara Dengan Penulis*, 02 Juni 2022.

⁶Karina (Masyarakat), "Tradisi Naikkah Rasan," *Wawancara Dengan Penulis*, 02 Juni 2022.

⁷Dayu (Masyarkat), "Syarat- Syarat Pelaksanaan Naikkah Rasan," *Wawancara, Dengan Penulis*, 02 Juni 2022.



pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ada yakni: Pertemuan kedua belah pihak yang mendahului dengan tidak sekaligus atau hanya sebagian untuk memberitahu bahwa terdapat niat baik untuk mengadakan pertemuan kedua belah pihak bahwa akan terjadi *naikkah rasan* dengan sedikit memberikah wejangan. Kemudian *naikkah rasan* sudah sesuai adat dan kemampuan yang ada dalam penerapannya.

Menurut Ibu Masita usia 51 Tahun yang merupakan Tokoh Agama di Desa Sekipi, Menurut Beliau *Naikkah rasan* terdapat di adat Semende atau sumatra selatan artinya bisa juga disebut dalam bahasa indonesianya dengan melamar dengan dipertemukan terlebih dahulu kedua belah pihak para orang tua dari pihak pria dan wanita untuk berkompromi atau mendiskusikan perihal pernikahan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Berkenaan dengan syariat Islam yang seharusnya sudah sesuai karena tertera pula dalam hukum Islam sebelum menikah melakukan pertemuan kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dengan perempuan untuk membicarakan apa saja yang diinginkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Naikkah rasan dalam adat Semende wajib dilakukan, apabila tidak melakukan tradisi *naikkah rasan* tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan jenjang pernikahan menurut kepercayaan masyarakat Semende. Adapun syarat-syarat dalam *naikkah rasan* ialah: 1) Tentu saja harus dilakukan sesuai syariat Islam; 2) Untuk mempertanyakan apakah benar perihal hubungan atau tidak itu yang menjadi tradisi dalam *naikkah rasan*. Hal yang menarik dalam *naikkah rasan* yaitu dapat mempertemukan dengan bersilaturahmi antara kedua belah pihak yang saling mengenal agar dapat mempersatukan dan saling mengenal dan dapat bertemu langsung.⁸

Prosesi Pelaksanaan *naikkah rasan* ini dilakukan oleh orang tua bujang dengan cara mengutus seseorang yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan tugas dari orang tua bujang. Kebiasaan ini biasanya yang diutus untuk *naikkah rasan* ini adalah nenek si bujang karena sudah berpengalaman. *Naikkah rasan* adalah tahap dimana maksud dan tujuan dari laki-laki untuk mempersunting atau meminang perempuan bisa disetujui atau tidak disetujui, pihak perempuan akan menentukan keputusan kepada utusan pihak laki-laki (biasa nenek, *meraje*, anak *belai* atau keluarga dekat) jika keputusa diterima maka akan dilanjutkan dengan musyawarah keluarga besar.

⁸Masita (Tokoh Agama), "Tradisi Naikah Rasan," *Wawancara Dengan Penulis*, 02 Juni 2022.



Maslahah

Secara terminologis, masalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara melalui dalil-dalil terperinci. Masalah ialah ijihad yang menggunakan pendekatan akal dan logika sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam.⁹ Masalah digunakan sebagai sumber hukum untuk masalah sosial, hukum dan agama sebagai tujuan hukum.¹⁰

Maslahah sebagai bagian dari ijihad merupakan keniscayaan pemikiran yang perlu disebarluaskan karena berbasis pada ajaran Al-Qur'an yang dinamis dan universal.¹¹ Masalah perlu dipandang sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang ada dengan beberapa catatan, seperti mengaitkan teks (*nash*) dengan konteks realitas permasalahan, tidak meninggalkan etika dan nilai kemanusiaan serta dilakukan kolektif dengan integrasi berbagai keilmuan yang ilmiah.¹² Dengan demikian, Masalahah dapat digunakan pula dalam konteks hukum keluarga Islam. Sebab, salah satu tujuan pernikahan ialah untuk kebaikan atau masalahat itu sendiri.

Maslahah dapat digunakan sebagai landasan dalam kehidupan keluarga Muslim pada berbagai aspeknya. Baik dari sikap antar anggota keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pola asuh, komunikasi antar keluarga besar serta masyarakat. Masalahah dapat digunakan dengan dalil yang telah ada dan dipahami oleh mujtahid. Sehingga, konsep masalahah dalam keluarga menjadi sebuah solusi kontekstual dalam kehidupan keluarga Muslim.

Pelaksanaan Tradisi Adat *Naikkah Rasan* Dalam Pernikahan Di Desa Sekipi

Pelaksanaan Tradisi *naikkah Rasan* dalam Pernikahan dilakukan sebelum pernikahan dan bertujuan untuk menentukan hari akan diadakannya pernikahan. *Naikkah rasan* terdapat di adat Semende atau Sumatra Selatan. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah melamar dengan dipertemukan terlebih dahulu kedua belah pihak para orang tua dari pihak

⁹ Muhammad Nazir Alias, Mohd Al Adib Samuri, Ahmad Irdha Mokhtar, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Mohd Sham Kamis, Nursyahidah Alias, *A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shari'ah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling*, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.3 (2021), 2994-3001

¹⁰ Saifudin Zuhri, *The Confusion about Maslahah Implementation in Ijtihad Discourse*. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* Vol. 27 No. 3, 2019: 1893 - 1902

¹¹ Fauzul Iman, *Qiyas dan Maslahah dalam Ijtihad Mubammad Rasyid Ridla*. *Islamic Studies*, Vol. 26, No. 2 2019, h. 1

¹² Iffatin Nur, Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination*. *Justicia Islamica*, Vol. 17, No. 1, 2020, h. 14



pria dan wanita untuk berkompromi atau mendiskusikan perihal pernikahan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.

Tradisi *naikkah rasan* secara pelaksanaannya harus dilakukan bisa juga dikatakan wajib karena untuk mempertemukan calon mempelai pria dengan wanita untuk membahas berkenaan dengan penentuan rasan (acara) yang juga menentukan hari H atau hari akad pernikahan yang akan dilakukan. *Naikkah rasan* menjadi salah satu tradisi terdapat satu bujang dan gadis yang saling mencintai kemudian adanya kesepakatan untuk memberitahu orang tua pria dan wanita mengenai hubungan yang tengah dijalin yang sudah mendapatkan izin menyetujui dari para orang tua yang bersangkutan sesuai dengan hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan. *Naikkah rasan* merupakan tradisi yang berasal dari adat Semende untuk menanyakan ikhwal tentang calon mempelai pria dan wanita mengenai terkait hubungannya menjadi hal yang akan kejenjang yang lebih serius.

Adapun syarat-syarat dalam *naikkah rasan* ialah: 1) Tentu saja harus dilakukan sesuai syariat Islam; 2) Untuk mempertanyakan apakah benar perihal hubungan atau tidak itu yang menjadi tradisi dalam *naikkah rasan*. Dalam adat Semende yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ada yakni: 1) Pertemuan kedua belah pihak yang mendahului dengan tidak sekaligus atau hanya sebagian untuk memberitahu bahwa terdapat niat baik untuk mengadakan pertemuan kedua belah pihak bahwa akan terjadi *naikkah rasan* dengan sedikit memberikah wejangan; 2) Janji yang diminta harus ditetapi apabila terdapat kekurangan wajib dikembalikan oleh pihak pria. Hal yang menarik sekali dalam *naikkah rasan* karena atas persetujuan kedua orang tua berarti menjadi sistem kepatuhan anak kepada orang tuanya yang dipertemukan oleh jodohnya; 3) Adanya seserahan; 4) Adanya maskawin; 5) Adanya semua yang akan dimita pihak wanita dalam pernikahan yang sudah terjadi dalam kesepakatan kedua belah pihak atas kesanggupan pihak pria yang diminta oleh pihak wanita. Dan hal yang menarik dalam *naikkah rasan* pun sangatlah istimewa yakni hal-hal sebelum pernikahan yang membuat jarang sekali perkumpulan keluarga besar.

Peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh



sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal.

Menurut Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende yang dilakukan masyarakat adat Semende di Desa Sekipi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tradisi *Naikkah rasan* adalah suatu hal yang baik dilakukan sebelum perkawinan serta memperjelas suatu hubungan yang belum halal untuk menjadi suatu hubungan yang halal adalah suatu ajaran yang di perbolehkan dalam Ajaran Agama Islam. Dalam Islam pun *naikkah rasan* ini sudah sesuai dengan Adat Semende yang harus menerapkan tradisi *naikkah rasan*, jika tidak melakukan tradisi *naikkah rasan* sebelum acara pernikahan berlangsung maka tidak dikenakan sanksi, namun saja disebabkan persepsi-persepsi di kalangan masyarakat Desa Sekipi yang bisa saja punah karena banyaknya pria dan wanita melakukan kawin lari dalam pernikahannya.

Kesesuaiannya *naikkah rasan* dengan hukum Islam menurutnya belum sesuai setelah menyelusuri janji bujang ke gadis prihal yang sudah mereka sepakati kepada para orang tua untuk dapat di berikan sesuai dengan janji yang telah disepakati sebagai bentuk untuk mendapat izin melanjutkan ke jenjang selanjutnya yakni pernikahan. Dan apabila masyarakat Desa Sekipi tidak menggunakan *naikkah rasan* dalam pernikahannya tidak dikenakan sanksi, karena *naikkah rasan* ialah salah satu tindakan kepatuhan terhadap orang tua antara calon mempelai kepada orang tua masing-masing karena persetujuan anak kepada calon pria.

Prihal berkenaan dengan hukum Islam sudah sesuai dengan syariat yang ada asalkan umur sudah mencukupi, pendidikan sudah mendapatkan ilmu yang memadai dan agama pun sudah baik dan dapat dipercaya untuk dapat menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Pernikahan dalam *naikkah rasan* diharuskan menggunakan tradisi tersebut yang diketahui untuk dapat menyakinkan kedua belah pihak dan orang tua bahwa kesanggupan benar adanya dan agar menjadi penduduk Semende yang baik dengan menjaga tradisi yang ada sesuai dengan pelaksanaan adat tersebut. Dan jika tidak menggunakan *tradisi naikkah rasan* pun tidak dikenakan sanksi, tetapi sedikit menyalahi aturan adat Semende karena tidak melestarikan tradisi *naikkah rasan* dalam adat Semende.

Syariat Islam yang seharusnya sudah sesuai karena tertera pula dalam hukum Islam sebelum menikah melakukan pertemuan kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dengan



perempuan untuk membicarakan apa saja yang diinginkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. *Naikkah rasan* dalam adat Semende wajib dilakukan, apabila tidak melakukan tradisi *naikkah rasan* tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan jenjang pernikahan menurut kepercayaan masyarakat Semende. Adapun hal yang menarik dalam *naikkah rasan* yaitu dapat mempertemukan dengan bersilaturahmi antara kedua belah pihak yang saling mengenal agar dapat mempersatukan dan saling mengenal dan dapat bertemu langsung. Hal yang menarik sekali dalam *naikkah rasan* karena atas persetujuan kedua orang tua berarti menjadi sistem kepatuhan anak kepada orang tuanya yang dipertemukan oleh jodohnya. Hal-hal sebelum pernikahan yang membuat jarang sekali perkumpulan keluarga besar.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal. Tradisi *Naikkah Rasan* pada masyarakat Adat Semende di Desa Sekipi dapat dikategorikan kedalam adat yang *Shahih* segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Maslahah sebagai salah satu sarana ijtihad dalam penentuan hukum Islam dapat digunakan dalam penentuan hukum Islam yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam. Pada hal ini, tradisi *naikkah rasan* dilihat memiliki kesamaan tujuan dalam konteks masalah atau bernilai kebaikan. Sebab, nilai-nilai atau apa yang dilakukan pada tradisi tersebut memiliki manfaat yang juga perlu dipertimbangkan terkait proses menjelang pernikahan. Lebih lanjut, tradisi ini tidak bertentangan dengan logika sederhana yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah.

Kesimpulan

Pelaksanaan Tradisi *naikkah rasan* merupakan kewajiban bagi masyarakat adat Semende. Hal ini menjadi wajib karena dalam proses tersebut mempertemukan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dalam membahas segala hal terkait rencana pernikahan. Tradisi ini berkenaan dengan penentuan *rasan* (acara) yang juga menentukan hari akad pernikahan yang dihadiri kedua keluarga besar dalam mendiskusikan berbagai hal yang terkait prosesi pernikahan masyarakat adat Semende. Bila dilihat dari tinjauan hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan karena merupakan suatu hal yang baik dilakukan



sebelum perkawinan dengan tujuan memperjelas suatu rencana baik terkait pernikahan serta untuk memastikan kapan akan dilaksanakan pernikahan serta mempererat jalin silaturahmi antar keluarga kedua bela pihak.

Referensi

- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: PT.Eraadicitra Intermedia. 2009.
- Dayu, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Elizabeth K Nottingham, *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Iman, Fauzul. *Qiyas dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla*. Islamic Studies, Vol. 26, No. 2, 2019
- Ahmad, Hamid. Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Nur, Iffatin. Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Reformulating The Concept of Maslahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination*. Justicia Islamica, Vol. 17, No. 1, 2020
- Jamili, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Karina, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Malik Hamdi, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Masita, Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Nandian, Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Volume 10. Nomor.2 (2011): 65.
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah).
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani. 2005
- Zuhri, Saifudin. *The Confusion about Maslahah Implementation in Ijtihad Discourse*. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. Vol. 27 No. 3, 2019
- Sandewa, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Siskan Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. Jawa Timur: Sinar Grafika. 2018.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.



Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: 1998.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar. 2004.

Yuni Sartika, " Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim". Disertasi, UIN Raden Fatah. 2015.